


(2) Pengurus RW

NO	NAMA YANG DIBERHENTIKAN	NAMA YANG DIANGKAT	JABATAN	KET
1	2	3	4	5
1	Ruben Nainatun	Ruben Tefa Nainatun	Ketua RW. 001	
2	Yotam Bilaut	Yodlif B. Takain	Sekretaris	
3	Yorsan Nenobesi	Yorsan Nenobesi	Bendahara	
4	Erwin A. Nenobesi	Erwin A. Nenobesi	Ketua RW. 002	
5	Yunus Nenobesi	Yunus Nenobesi	Sekretaris	
6	Loni K.K. Nenobei	Santi Helen Nenobesi	Bendahara	
7	Sefnat D. Bilistolen	Widiyanti Boys	Ketua RW. 003	
8	Olimpit A. Bilistolen	Anderias Bilistolen	Sekretaris	
9	Selfina Bilaut	Charlens Bilistolen	Bendahara	
10	Nikson B. Sakau	Elifas Tabana	Ketua RW. 004	
11	Talan Tince Lisnahan	Zepura Taibonat	Sekretaris	
12	Zepura Nenobesi	Talan Tince Lisnahan	Bendahara	
13	Disyon A. Bilistolen	Disyon A. Bilistolen	Ketua RW. 005	
14	Yemima Lisnahan	Magdiel M. Ndaok	Sekretaris	
15	Yefta Seo	Kaleb Nainatun	Bendahara	



Lampiran
Nomor
Tanggal
Tentang

Keputusan Kepala Desa Besmarak
: 23/SKEP/DB/IX/2023
: 6 September 2023
: Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus RT/RW Desa
Besmarak Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang

(1) Pengurus RT

NO	NAMA YANG DIBERHENTIKAN	NAMA YANG DIANGKAT	JABATAN	KET
1	2	3	4	5
1	Odi Antonius Nenobais	Herman M.Nainatun	Ketua RT. 001	
2	Herman M.Nainatun	Derven A.Timate	Sekretaris	
3	Magdalena Nenobesi	Magdalena Nenobais	Bendahara	
4	Desber Fau	Ovan Zakeos Bestolen	Ketua RT. 002	
5	Riki Nainatun	Obet Timate	Sekretaris	
6	Tarmat Fau/Timate	Meri Konis	Bendahara	
7	George Y.Nenobesi	Efrim I.Nainatun	Ketua RT. 003	
8	Cornelis Nenobesi	Maximus Muja	Sekretaris	
9	Midel Kpy	Medelzet D.Koy	Bendahara	
10	Yoram Bilaut	Max Domitrius Bilaut	Ketua RT. 004	
11	Mariana Besie	Mariana Besie	Sekretaris	
12	Itarianus Hawu Haba	Itarianus Hawu Haba	Bendahara	
13	Yermias Takene	Yermias Takene	Ketua RT. 005	
14	Robi Bilistolen	Arnodus Nenobesi	Sekretaris	
15	Dorvenci Takene.B	Lea Netalia Bilistolen	Bendahara	
16	Fatan Nainatun	Fatan E.Nainatun	Ketua RT. 006	
17	Ferdinan Lisnahan	Robert D.Makasar	Sekretaris	
18	Charles Bilistolen	Netalia Nainatun	Bendahara	
19	Roi M. Batmalo	Onisimus Benu	Ketua RT. 007	
20	Onisimus Benu	Roy M.Batmalo	Sekretaris	
21	Oktofianus Lisnahan	Jefri A.Bilistolen	Bendahara	
22	Paris Bilaut	Paris Bilaut	Ketua RT. 008	
23	Elbrine E.Takesan	Elbrine K.Takesan	Sekretaris	
24	Petronela Nenobei	Petronela Tabah	Bendahara	
25	Mikael Batmalo	Mikael Batmalo	Ketua RT. 009	
26	Altonci Nainatun	Nahason Seo	Sekretaris	
27	Elyakim H. Ndaok	Erlis Eduard Nainatun	Bendahara	
28	Matias Tabun	Matias Tabun	Ketua RT. 010	
29	Orias Nenobesi	Madalina Nenobesi	Sekretaris	
30	Mesak Nenobesi	Aksa M.Nenobesi	Bendahara	

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama memegang jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat Pengurus Ketua RT/RW yang namanya tercantum pada kolom 3 (tiga) yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan diberikan insentif kepada Ketua RT/RW sesuai kemampuan APBDes;
- KETIGA : Pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan
 - b. membantu Kepala Desa Dalam menyediakan data Kependudukan dan perizinan; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam keputusan, diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Besmarak

Pada tanggal : 6 September 2023



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kupang di Oelamasi ;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kupang di Oelamasi ;
3. Kepala Dinas PMD Kabupaten Kupang di Oelamasi ;
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Kupang di Oelamasi
5. Kepala BPKAD Kabupaten Kupang di Oelamasi ;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kupang di Oelamasi ;
7. Camat Nekaese di Oemasi;
8. Yang bersangkutan
9. Arsip

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 7 tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2007 Nomor 497);
7. Peraturan Bupati Kupang Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2018 Nomor 26);
8. Peraturan Bupati Kupang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penetapan Besaran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2023 Nomor 96);
9. Peraturan Desa Besmarak Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDES) Tahun 2022-2028 (Lembaran Desa Besmarak Nomor 2 tahun 2023);
10. Peraturan Desa Besmarak Nomor 3 Tahun 2023 tentang APBDes Tahun 2023

✓Memperhatikan : Hasil Musyawarah Pemilihan Pengurus RT/RW di Tingkat RT dan RW pada tanggal 28 Agustus sampai dengan 02 September 2023.



PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG
KECAMATAN NEKAMESE
DESA BESMARAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA BESMARAK
NOMOR : 23 /SKEP/DB/IX/2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS RT/RW
DESA BESMARAK KECAMATAN NEKAMESE
KABUPATEN KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BESMARAK,

- Menimbang :
- bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan pengurus RT/RW Desa Besmarak periode 2018-2023, dan untuk kelancaran jalannya Roda Pemerintahan, Perkembangan dan Kemasyarakatan lainnya di Desa Besmarak secara berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu mengangkat Pengurus RT dan RW periode 2023-2029 di wilayah Desa Besmarak;
 - bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu serta memiliki rasa tanggung jawab dan memenuhi syarat untuk diangkat atau ditunjuk dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Besmarak;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah